



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA BIMA

Jalan Soekarno Hatta Telp. 0374 - 43527 Lewi Rawa - Bima

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BIMA
NOMOR : Kd. 19. 08/4/PP.05/ 270 /2005

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KOTA BIMA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BIMA

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Bima.
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tentang Pendidikan Menengah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1996;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 42 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama nomor 373 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
10. Keputusan Menteri Agama nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Fungsi dan Pen delelgasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama.

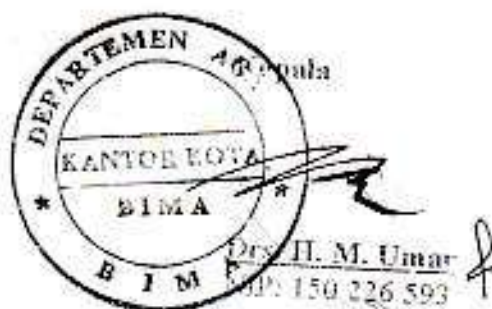
Membaca : Hasil penelitian Tim Verifikasi dan Monitoring Pendirian Madrasah Swasta tanggal 14 April 2005 dengan surat nomor: Team/D/MTsS/01/2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BIMA TENTANG PERSITUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BIMA
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini akan ditanggung oleh DIPA tahun 2005 Kantor Departemen Agama Kota Bima.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Kota Bima
: 18 April 2005 M
9 R. Awwal 1426 H



Tembusan:

1. Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
2. Sekretaris Jendral departemen Agama;
3. Inspektur Jendral Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Kepala Dinas Dikbudpar Kota Bima, Rida-Bima.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BIMA
 NOMOR : Kd. 19.08/4/PP.05/290/2005
 Tanggal : 18 April 2005 M
 9 R. Awwal 1426 H
 Tentang : PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
 SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN
 AGAMA KOTA BIMA

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	MADRASAH		NOMOR	
	NAMA	ALAMAT	STATISTIK MADRASAH (NSM)	PIAGAM
1	2	3	4	5
1.	Madrasah Tsanawiyah Khalid Bin Walid	Kedo Kel. Jaliwangi Kec. Asakota Kota Bima	312-52-0-08-03-01	D/Kd.19.08/ MTs/06/2005

MENGET. : 11
 Kepala Kantor Departemen Agama
 Kota Bima
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
 ANWAR ISMUTU BA.
 NIP. 150 194 795

Kepala Kantor Dep. Agama
 Kota Bima
 KANTOR KOTA
 BIMA
 B I M
 H. M. Umar
 NIP. 150 226 593